



UNIVERSITAS PADJADJARAN  
FAKULTAS FARMASI  
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER

Jl.Raya Bandung - Sumedang KM 21,Jatinangor 45363 Telp. (022) 7796200 Fax (022)7796200  
<http://www.farmasi.unpad.ac.id> - e-mail : [farmasi@unpad.ac.id](mailto:farmasi@unpad.ac.id)

---

**TATA TERTIB PESERTA SIDANG KOMPREHENSIF**

1. Nomor urut sidang sesuai NPM.
2. Wajib hadir 30 menit sebelum sidang dimulai.
3. Sidang dimulai tepat pada pukul 07.00 WIB (sesi I) Sesi II pukul 12.00 WIB (setelah sholat dhuhur 12.15 WIB)
4. Tidak ada toleransi keterlambatan.
5. Ketidakhadiran pada jadwal sidang yang telah ditentukan harus mengulang pada jadwal sidang semester yang akan datang dengan melakukan registrasi dan pembayaran SPP 100 %.
6. Semua peserta wajib hadir pada saat pembukaan sidang pada masing-masing sesi.
7. Pakaian peserta pria : Jas hitam, kemeja putih, dasi dan celana kain
8. Pakaian peserta wanita : Blazer hitam, kemeja putih dan rok.
9. Membawa KTM yang masih berlaku.
10. Mengisi daftar hadir yang ada di meja sidang.
11. Penguji terdiri dari 4 orang penguji praktisi dan 2 orang penguji akademisi.
12. Bidang pengujian :
  - Penguji Praktisi :
    - a. Perapotekan
    - b. Farmasi rumah sakit
    - c. (Industri) Produksi dan kontrol kualitas
    - d. Regulasi dan etika
  - Penguji Akademisi :
    - a. Farmasi rumah sakit dan apotek
    - b. Industri (Produksi kontrol kualitas, regulasi dan etika)
13. Waktu untuk setiap penguji masing-masing maksimal 10 menit
14. Peserta mendengarkan pertanyaan dari setiap penguji dengan seksama.
15. Peserta wajib menjawab setiap pertanyaan dengan tertib dan jelas.
16. Peserta yang menunggu giliran diuji, menunggu dengan tenang ditempat yang sudah ditentukan.
17. Setelah selesai diuji, peserta dipersilahkan meninggalkan tempat sidang.
18. Pengumuman hasil ujian sidang komprehensif sesuai jadwal yang ditetapkan prodi.
19. Tidak ada Jadwal ujian sidang ulangan, bagi yang mengulang maka diwajibkan registrasi pada jadwal semester yang akan datang dengan ketentuan membayar SPP/UKT 100 %.
20. Nilai batas lulus 65.

Jatinangor, Mei 2018

Ketua ,

TTD

Dr. Ida Musfiroh, M.Si., Apt

NIP. 197511272001122002